

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia bukan merupakan negara kekuasaan melainkan negara hukum. Ciri-ciri negara hukum (*rechtsstaat*) diantaranya terdapat adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan dan adanya peradilan administrasi.¹

Dalam Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan “setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Berdasarkan pasal tersebut, dalam hal pemilu, hak politik warga negara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, yaitu hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Penyelenggaraan kedaulatan rakyat tidak bisa dipisahkan dari pemilihan umum, karena pemilihan umum adalah imbas dari mengikuti prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip kehidupan kenegaraan yang demokratis yaitu setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam proses politik.

¹ Moh. Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 28.

Hak politik warga negara sebagaimana yang telah disebutkan merupakan hak yang bersifat universal sebagaimana ditegaskan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.12 Tahun 2005, Pasal 25 konvensi penyelenggaraan kedaulatan rakyat tidak bisa dipisahkan dari pemilihan umum, karena pemilihan umum adalah imbas dari mengikuti prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip kehidupan kenegaraan yang demokratis yaitu setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam proses politik hak sipil dan Politik.

Pemilihan umum merupakan peristiwa demokrasi yang menentukan untuk memilih calon legislatif yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengatur kebijakan secara demokratis yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Bahwa tujuan pemilihan umum adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat melalui pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu di Indonesia diatur konstitusi dinyatakan secara tegas pada Pasal 22E UUD 1945 Ayat (1) menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.²

Korupsi bagi masyarakat Indonesia tidak asing khususnya pejabat publik negara dari lembaga formal eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang

² Ahmad Zazili, *Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Righ to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi, Vol .9, No. 1, 2012. hlm. 137.

seyogyanya menjalankan tugas tersebut dengan bersih. Perkembangan korupsi terus meningkat setiap tahunnya hal ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat. Hak-hak yang seharusnya di dapatkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.

Hakim Mahkamah Agung, Artijo berpendapat bahwasannya praktek korupsi yang terjadi di Indonesia mengalami perubahan pola yaitu mulai dari kalangan birokrasi, kepala daerah dan wakil rakyat kepada pihak yang memiliki keterlibatan dengan hal yang sama terutama dalam hal korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat dapat terjadi karena wakil rakyat merasa memiliki kewenangan dan dengan memanfaatkan hak budgeting sebagai lembaga legislatif. Namun dari pemanfaatan tersebut tidak semata-mata dikatakan bahwa lembaganya yang korup. Karena dengan hak budgeting yang dimiliki, anggota DPRD mereka meinginkan tambahan pendapatan yang seolah-olah sah namun dengan menggunakan cara yang salah. Bentuk manipulasi anggaran dengan menambahkan pendapatan ke dalam APBD.³

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki data yang menunjukkan bahawa korupsi dikalangan pejabat publik terus berkelanjutan dari tahun ketahun. Pada tahun 2004 hingga 2018 terdapat 115 orang baik dari bupati/walikota, dan gubernur yang menjadi tersangka korupsi. Jika dibandingkan dengan calon legislatif yang akan mengikuti

³ Tempo.com. 2015. Ini 9 Bekas Napi yang Kini Jadi Calon Kepala Daerah. <http://m.tempo.co/read/news/2015/08/04/078689110/ini-9-napi-yangkini-jadi-calon-kepala-daerah>. diakses pada tanggal 4 November 2018 pukul 19.00

pemilihan umum legislatif 2019 sebanyak 38 peserta yang terdaftar sebagai partai politik. Dengan ini dapat dibuktikan bahwa korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik begitu berbahaya. Dari sudut pandang masyarakat sendiri terdapat penilaian yang negatif terhadap pemilu karena yang seharusnya menjadi media mencari pemimpin yang bersih tetapi jauh dari harapan masyarakat sehingga tidak menjadi pemilu yang berkualitas.

Selanjutnya pembatasan bagi mantan narapidana dapat ditinjau pada Pasal 169 huruf p Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa salah satu calon wakil presiden, yaitu, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih.” Undang-undang tersebut menekankan syarat yang terdapat dalam persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam perkembangan, ketentuan mengenai hak politik mantan narapidana ini diujikan konstutualitasnya di MK dan telah beberapa kali diputus dengan beberapa putusan konstutisional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, mulai dari Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 Hal ini berarti pembatasan bagi mantan narapidana untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai pejabat

publik yang dipilih namun tetap ada syarat-syarat yang ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Komisi Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan KPU merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu pada April 2019 yang menyampaikan keinginan agar melarang bagi mantan narapidana korupsi untuk menjadi bakal caleg DPR, DPRD dan DPD.⁴ Dengan adanya putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra yang muncul dalam kalangan pengamat pemilu, akademisi, partai politik, dan lapisan masyarakat. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yaitu Arief Budiman menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu 2019 dan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum DPD.⁵

Dari beberapa putusan salah satu point penting dalam PKPU mengatur mengenai pelanggaran kepada mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Bahwa aturan yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan: “Bukan mantan terpidana, bandar narkoba, kejahatan seksual pada anak, atau korupsi”.

⁴ Aprialdo Rachman, “KPU Tidak Perlu Mundur Soal Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg 2019”<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/17/11333141/kpu-tidak-perlu-mundur-soal-larangan-mantankoruptor-jadi-caleg-2019> diakses tanggal 24 April 2019.

⁵ Dikutip dari laman resmi KPU RI dalam <https://www.liputan6.com/pileg/read/3574920/kpu-resmi-larang-mantan-koruptor-jadicalleg-pemilu-2019>, diakses pada Tanggal 3 September 2019 Pukul 20:12

Hal tersebut telah ditetapkan oleh PKPU, maka ketentuan mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan sebagai calon legislatif dapat diterapkan pada masa pendaftaran pemilihan calon legislatif (caleg) mendatang. Namun hal ini memunculkan perdebatan berbagai kalangan. Sebelumnya, KPU melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif namun ditentang oleh pemerintah, Bawaslu, dan DPR.⁶ Bentuk penolakan tersebut terjadi dikarenakan PKPU dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

Hal menimbulkan polemik bagi KPU dan publik yang bercita-cita menjalankan pemilu yang berintegritas melahirkan pemimpin yang bersih. Setelah terdapat putusan yang lahir dari MA mengakibatkan calon legislatif mantan narapidana korupsi ini maju mencalonkan diri dalam pileg tahun 2019, sehingga cita-cita KPU dan publik menjadi sirna. Putusan yang telah dikeluarkan oleh MA dalam pelanggaran mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai legislatif memiliki polemik yaitu seperti: pertama, peraturan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang pada hakikatnya peraturan KPU menjadi peraturan tertinggi mengenai larangan bagi calon eks narapidana korupsi karena hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kedua, peraturan larangan KPU bagi calon eks narapidana korupsi tidak bersifat administratif sehingga peraturan ini akan lebih efektif dan maksimal

⁶ <https://www.nasional.kompas.com/read/2018/05/26/13552271/siap-digugat-kpu-sudah-bulat-larang-eks-napi-korupsi-nyaleg> , diakses pada tanggal 3 September 2019 Pukul 21:02

apabila ditempatkan dalam pengaturan yang lebih tinggi seperti undang-undang.

Bagaimanapun pengaturan menurut hierarki perlu diatur dalam pengaturan yang lebih tinggi dalam kedudukannya seperti Undang-undang, tetapi perlu ditinjau apakah pengaturan pelarangan terhadap mantan narapidana korupsi ini secara konstitusi dan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih yang merupakan bagian dari HAM dalam penerapannya harus dipertimbangkan dampaknya terhadap terpidana dan masyarakat.⁷ Berdasarkan uraian tersebut yang menimbulkan pro dan kontra maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian secara normatif dengan judul **“Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Perspektif Konstitusi”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana pengaturan pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi dalam perspektif konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini secara rinci bertujuan untuk mengetahui dan

⁷ Muhammad Saleh, Dimas Firdausy Hunafa, *Menggagas Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4, No. 3, 2018, hlm. 1083.

mengkaji kebijakan pencabutan dipilih mantan narapidana korupsi dalam perspektif konstitusi

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai manfaat yang terdiri dari manfaat ilmu pengetahuan dan manfaat pembangunan, disebutkan sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara mengenai pengaturan kebijakan pencabutan hak dipilih mantan narapidana korupsi dalam perspektif konstitusi.
2. Manfaat Pembangunan: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rujukan bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam hal kepastian hukum yang progresif dalam pengaturan kebijakan pencabutan dipilih mantan narapidana korupsi dalam perspektif konstitusi.